PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau 78711

Putussibau, 31 Mei 2004

Kepada

Yth. Kepala SMAN Silah Hilir
Di –
Silat Hilir

SURAT PENGANTAR

Nomor: 425/450/TPMK-B

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	SK Bupati No. 81 Tahun 2004. Pembentukan Kelembagaan SMAN Kab. Kapuas HUlu.	1 Rangkap	Disampaikan, dengan hormat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas Hulu
Kasubdin SMP, SM dan Kejuruan

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN

ANTONIUS, A.Md. SE
Pembina
NIP. 131267406

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 81 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri / Swasta di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibentuk kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri ;

b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas Kabupaten Kapuas Hulu ;
10. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membenbuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMA Negeri akan di atur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Mei 2004

BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta ;
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
   a. Kepala Biro Hukum
   b. Kepala Biro Umum
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
7. Kepala Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
8. Kepala Bagian PRP Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
9. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
11. Camat sekolah yang bersangkutan
12. Sekolah yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 81 TAHUN 2004 TANGGAL 26 MEI 2004

NAMA DAN LOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
			KECAMATAN	KAB / KODYA / KOTIF	
1	2	3	4	5	6
1.	KALIMANTAN BARAT	SMAN 1 SEBERUANG	SEBERUANG	KAB. KAPUAS HULU	
2.	KALIMANTAN BARAT	SMAN 1 SILAT HILIR	SILAT HILIR	KAB. KAPUAS HULU	

BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Dipindai dengan CamScanner